



PUTUSAN
Nomor 152/Pid.B/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUNG SURYO LESMONO Bin MARTONO**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 23 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pisang Ambon II/9, RT. 03, RW. 17, Kel. Kota Baru, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2023

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Sragen oleh:

- Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 152/Pid.B/2023/PN Sgn tanggal 6 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2023/PN Sgn tanggal 6 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Pidana No:152/Pid.B/2023/PN Sgn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG SURYO LESMONO Bin MARTONO terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG SURYO LESMONO Bin MARTONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB, sepeda motor merk Honda Beat, warna : magenta hitam, tahun: 2019, No.Pol:AD-2253-BRE, Noka: MH1JM112XKK172147, Nosin: JM11E-2154359, atas nama:YULIAS TRI HIDAYATI, alamat: Kauman, Rt. 07/04, Masaran, Masaran Sragen
 - 1 (satu) stel jas hujan warna hitam merk AXIO
 - 1 (satu) buah JPS portable warna hitam dengan No seri 56580/SDPPI/20185207
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - 1 (satu) keping DVD rekaman CCTV saat meminjam sepeda motor.

Dikembalikan kepada FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN bin SUDARMAJI (alm).

- 1 (satu) potong kaos warna merah merk ATTITUDE
- 1 (satu) potong celana warna cream merk HALCO

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Hanphone merk Redmi 9, warna : hijau dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap denganuntutannya serta Terdakwa yang tetap dengan permohonannya semula;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Pidana No:152/Pid.B/2023/PN Sgn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan NO REG. PERKARA PDM-66/SRGEN/EOH.2/09/2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa AGUNG SURYO LESMONO Bin MARTONO pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar jam 22.31 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2023 bertempat di Dk. Tegal Asri, RT. 22, Ds. Masaran, Kec. Masaran, Kab. Sragen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *telah memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar jam 22.31 WIB Terdakwa AGUNG SURYO LESMONO Bin MARTONO dengan berpura-pura menyewa sepeda motor Honda Beat No. Pol. AD-2253-BRE warna magenta hitam selama 1 (satu) hari kepada saksi FAUZAN dengan biaya sewa Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang sewa kepada saksi FAUZAN dan saksi FAUZAN menyerahkan Sepeda motor honda beat tersebut kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi FAUZAN namun Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang tidak dikenal Terdakwa dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN Bin SUDARMAJI (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 372 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AGUNG SURYO LESMONO Bin MARTONO pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar jam 22.31 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2023 bertempat di Dk. Tegal Asri, RT. 22, Ds. Masaran, Kec. Masaran, Kab. Sragen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Pidana No:152/Pid.B/2023/PN Sgn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang.*

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar jam 22.31 WIB Terdakwa AGUNG SURYO LESMONO Bin MARTONO berpura-pura menyewa sepeda motor Honda Beat No. Pol. AD-2253-BRE warna magenta hitam selama 1 (satu) hari kepada saksi FAUZAN dengan biaya sewa Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), bahwa alasan Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut adalah untuk keperluan menengok keluarga Terdakwa yang sedang sakit di daerah Tawangmangu, Terdakwa meminta kepada saksi FAUZAN untuk menyewakan sepeda motornya selama 1 (satu) malam dan paginya akan dikembalikan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sewa kepada saksi FAUZAN dan saksi FAUZAN menyerahkan Sepeda motor honda beat tersebut kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi FAUZAN namun Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang tidak dikenal Terdakwa dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi FAUZAN NASHAR TRIDARMAWAN Bin SUDARMAJI (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FAUZAN NASHAR TRIDARMAWAN bin SUDARMAJI (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik benar.
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan perbuatan Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara Terdakwa merental sepeda motor Sepeda motor jenis Honda Beat Nopol AD-2253-BRE milik saksi lalu oleh Terdakwa dijual pada orang lain.

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Pidana No:152/Pid.B/2023/PN Sgn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 22.31 WIB di Dk.Tegal Asri Rt.22, Ds.Masaran Kecamatan Masaran, Kabupaten. Sragen.
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Dk.Tegal Asri Rt.22, Ds.Masaran Kecamatan Masaran, Kabupaten. Sragen dengan maksud untuk merental mobil untuk keperluan menengok saudara Terdakwa yang sakit di daerah Tawangmangu Karanganyar kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa kalau stok mobil rental sudah habis hingga kemudian Terdakwa ingin merental sepeda motor dan dijanjikan akan dikembalikan besok pagi hingga di sepakati keduanya untuk biaya rental sepeda motor sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang sewa dibayar langsung oleh Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sudah diterima Saksi.
- Selanjutnya sebelum motor dibawa Terdakwa, terlebih dahulu saksi ada memasukkan GPS portable ke dalam saku jas hujan selanjutnya jas hujan tersebut diletakkan Saksi ke dalam jok sepeda motor Lalu saksi menyerahkan sepeda motor Honda Beat Nopol AD-2253-BRE tersebut untuk dirental Terdakwa, setelah Terdakwa menguasai Sepeda motor milik Saksi kemudian Terdakwa meninggalkan rumah saksi dengan membawa Sepeda motor jenis Honda Beat Nopol AD-2253-BRE namun ternyata pada keesokan harinya ternyata Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor kepada saksi lalu saksi berusaha menghubungi Terdakwa berkali-kali melalui telepon HP namun nomor telepon HP Terdakwa sudah tidak aktif kemudian Saksi melakukan pengecekan lokasi GPS portable yang di letakkan saksi di dalam saku jas hujan yang ada di dalam jok sepeda motor dengan posisi GPS tersebut diketahui berada di daerah Kebumen lalu berpindah-pindah sampai titik akhir berada di wilayah Manahan Solo kemudian Saksi bersama teman saksi bernama SOLIHAN mencari keberadaan posisi sepeda motor milik Saksi namun keberadaan Terdakwa di wilayah Solo tidak ditemukan hingga membuat Saksi curiga kalau sepeda motor sudah di alihkan oleh Terdakwa lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Masaran Kabupaten Sragen;
- Bahwa saksi mengetahui dari polisi kalau Terdakwa berhasil di tangkap polisi pada tanggal 27 Juni 2023 di kost nya di Manahan Solo
- Bahwa saksi kemudian mengetahui dari polisi kalau sepeda motor milik saksi tersebut sudah dijual secara online kepada orang yang tidak dikenal di daerah Gombang Kebumen
- Bahwa yang membuat Saksi yakin dan percaya kepada Terdakwa sehingga saksi menyerahkan sepeda motor tersebut pada Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya pernah rental mobil di tempat saksi dan dikembalikan tepat waktu serta pembayarannya tidak ada masalah dan

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Pidana No:152/Pid.B/2023/PN Sgn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi juga mengetahui domisili/ tempat tinggal Terdakwa di wilayah Masaran, Sragen

- Bahwa pada waktu saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa juga di serahkan STNK kendaraan.
- Bahwa Terdakwa merental sepeda motor milik Saksi pada tanggal 26 Juni 2023 tapi ternyata tidak dikembalikan oleh Terdakwa sampai dengan sekarang
- Bahwa saksi sampai sekarang tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor milik saksi tersebut
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual sepeda motor milik Saksi tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **FAQIH DARMA ARIS MANNA bin SUDARMAJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik benar.
- Bahwa Saksi adalah adik dari korban saksi FAUZAN NASHER
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan perbuatan Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara Terdakwa merental sepeda motor sepeda motor jenis Honda Beat Nopol AD-2253-BRE milik saksi Fauzan Nasher (Kakak saksi) tapi oleh Terdakwa dijual pada orang lain.
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 22.31 WIB di Dk.Tegal Asri Rt.22, Ds.Masaran Kecamatan Masaran, Kabupaten. Sragen.
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa datang ke rumah kakak saksi di Dk.Tegal Asri Rt.22, Ds.Masaran Kecamatan Masaran, Kabupaten. Sragen kemudian mengetuk pintu rumah selanjutnya Saksi membuka pintu dan Terdakwa sudah ada di depan rumah kemudian Saksi menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa datang ke rumah dan dijawab oleh Terdakwa kalau kedatangannya untuk bertemu dengan kakak saksi yaitu saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN dengan maksud dan tujuan untuk rental mobil kemudian Saksi menyuruh Terdakwa menunggu dulu diluar lalu saksi memanggil kakak saksi yaitu saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN dengan meminta bantuan istrinya kakak saksi untuk membangunkan saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN yang sedang tidur di kamarnya. Kemudian setelah kakak saksi (saksi FAUZAN NASHER

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Pidana No:152/Pid.B/2023/PN Sgn

--	--	--



TRIDARMAWAN bangun dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi tinggal pergi ke kamar Saksi hingga kemudian pada tanggal 28 Juni 2023 Saksi baru mengetahui kejadian penggelapan sepeda motor milik kakak saksi setelah di beritahu oleh istri kakak saksi.

- Bahwa Saksi tidak melihat dan mengetahui secara langsung pada saat kakak saksi (saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN) menyerahkan SPM Honda Beat Nopol AD-2253-BRE kepada Terdakwa
- Bahwa saksi mengetahui dari kakak saksi kalau sepeda motor milik kakak saksi tersebut sudah dijual oleh Terdakwa secara online kepada orang yang tidak dikenal di daerah Gombang Kebumen
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual sepeda motor milik kakak Saksi tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari kakak saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut
- Bahwa akibat kejadian tersebut kakak saksi mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ALIFIAN ARDIANTO SAPUTRA bin TARKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik benar.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perbuatan Terdakwa yang merental sepeda motor Saksi korban tapi tidak dikembalikan.
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 22.31 WIB di Dk.Tegal Asri Rt.22, Ds.Masaran Kecamatan Masaran, Kabupaten. Sragen.
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB ketika saksi yang mengendarai SPM Honda Beat Nopol AD-2253-BRE dari Gronong, Sidodadi untuk perjalanan pulang menuju ke masjid Al-Kautsar Dk.Tegal Asri Rt.22 , Ds.Masaran dan pada saat lewat depan rumah saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN ada saksi melihat saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN sedang mengobrol dengan Terdakwa kemudian setelah saksi sampai masjid lalu saksi di telepon oleh saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN untuk meminta kunci sepeda motor yang Saksi bawa karena sebelumnya Saksi yang meminjam sepeda motor milik saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN, kemudian saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN dan Terdakwa datang ke masjid lalu saksi menyerahkan kunci sepeda motor SPM Honda Beat Nopol AD-2253-BRE berikut STNK kepada saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN selaku pemilik nya kemudian Saksi melihat saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN dan Terdakwa masih



melanjutkan pembicaraan namun apa yang dibicarakan saksi tidak mengetahuinya kemudian Saksi melihat saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN berjalan ke belakang menuju parkir mobil di utara masjid agak lama dan setelah kembali ke depan lalu saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN membuka jok sepeda motor dan mengecek-gecek jas hujan baru kemudian jas hujan tersebut dimasukkan kembali ke dalam jok motor selanjutnya saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN menyerahkan sepeda motor dan kunci nya beserta STNKnya kepada Terdakwa untuk di rental dan setelah Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian. Hingga kemudian ke esokan harinya Saksi baru mengetahui setelah diberi tahu oleh saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN kalau sepeda motor miliknya di gelapkan oleh Terdakwa.

- Bahwa saksi mengetahui dari saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN kalau pada saat saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN mengecek jas hujan tersebut adalah sedang memasukkan GPS portable di dalam saku jas hujan dalam jok motor yang dirental Terdakwa,.
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui secara langsung pada saat saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN menyerahkan SPM Honda Beat Nopol AD-2253-BRE tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN kalau SPM Honda Beat Nopol AD-2253-BRE tersebut telah dijual oleh Terdakwa tanpa seijin dari saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN selaku pemilik sepeda motor tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **FERY KRISTYANTO Bin PETRUS SUPARLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik benar.
- Bahwa saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agung Suryo Lesmono Bin Martono berdasarkan Laporan Polisi tanggal 28 Juni 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/03/VI/2023/Sek.Msr, tanggal 28 Juni 2023
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu setelah menerima laporan dari korban selanjutnya Saksi bersama team unit Reskrim Polsek Masaran Sragen melakukan koordinasi dengan korban yaitu saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN dan ternyata korban (saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN) kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah rental mobil di tempatnya selain itu Terdakwa juga meninggalkan identitas berupa KTP.Selanjutnya saksi dan tim beserta korban melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan posisi GPS portable yang telah di selipkan korban di dalam saku jas hujan didalam jok motor pada waktu sebelum sepeda motor diserahkan kepada Terdakwa untuk di rental selanjutnya setelah di cek posisi GPS portable ternyata posisinya berada di sekitar daerah Gremet, Manahan, Kota Surakarta kemudian Saksi beserta tim unit Reskrim Polsek Masaran Sragen menuju lokasi dimana posisi GPS portable tersebut, selanjutnya setelah sampai di lokasi kemudian menyisir sekitar titik poin GPS portable dan berhasil menemukan terdakwa sedang berada di dalam sebuah kamar kos di daerah Gremet Manahan Surakarta. Selanjutnya polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa untuk kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Masaran guna dilakukan penyidikan

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) stel jas hujan warna hitam merk AXIO yang di dalam saku nya terdapat 1(satu) buah JPS portable warna hitam dengan No seri 56580/SDPPI/20185207, Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) potong kaos warna merah merk ATTITUDE, 1 (satu) potong celana warna cream merk HALCO dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9 warna hijau milik Terdakwa
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa saat diinterogasi diketahui untuk SPM Honda Beat Nopol AD-2253-BRE tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada orang di daerah Gombang Kebumen yang kemudian laku dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui cara Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan cara ditawarkan melalui online yaitu menggunakan akun Terdakwa yang bernama "bejo bossku" di "grup jual beli motor STNK only purwokerto" dengan caption "beat 2019 STNK pajak masih urip mesin alus isih standar" dan Terdakwa tawarkan dengan harga Rp6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Bahwa uang dari hasil penjualan sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kemudian digunakan Terdakwa untuk judi online, untuk transportasi pulang ke Solo dan sisanya masih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan di persidangan;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Pidana No:152/Pid.B/2023/PN Sgn

--	--	--



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan nya di BAP Penyidik benar.
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan kejadian penggelapan dengan cara Terdakwa merental sepeda motor Sepeda motor jenis Honda Beat Nopol AD-2253-BRE milik saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN tapi oleh Terdakwa malah dijual pada orang lain.
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 22.31 WIB di Dk.Tegal Asri Rt.22, Ds.Masaran Kecamatan Masaran, Kabupaten. Sragen.
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat dari tempat kos Terdakwa di daerah Gremet Manahan Surakarta dengan tujuan ke rumah korban (saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN) dengan menggunakan transportasi ojek online menuju ke Terminal Tirtonadi Surakarta, selanjutnya dari Terminal Tirtonadi Surakarta Terdakwa naik bus EKA dan turun di pertigaan Pasar Masaran Sragen dan kemudian Terdakwa menuju ke rumah korban dengan berjalan kaki hingga sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa sampai di rumah korban (saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN) di Dk.Tegal Asri Rt.22, Ds.Masaran Kecamatan Masaran, Kabupaten. Sragen lalu Terdakwa mengetuk mengetuk pintu rumah dan bertemu dengan adik korban (Saksi FAQIH DARMA ARIS MANNA) lalu Terdakwa menyampaikan maksud kedatangan menemui saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN dengan tujuan untuk merental kendaraan KBM/ SPM, lalu setelah dipanggilkan korban FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN yang keluar dari dalam rumah dan bertemu Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN kalau Terdakwa datang ke rumah saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN dengan tujuan rental KBM untuk keperluan menengok saudara Terdakwa yang sakit di daerah Tawangmangu Karanganyar namun oleh korban (saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN) tidak diberikan karena kebetulan KBM mobil milik korban sudah laku semua di rental kemudian Terdakwa meminta kepada korban untuk rental sepeda motor selama 1 (satu) malam dan pagi harinya akan Terdakwa kembalikan lagi hingga korban menyetujuinya dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN menyerahkan SPM Honda Beat Nopol AD-2253-BRE beserta anak kunci dan STNK sedang Terdakwa menyerahkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke korban untuk biaya rental
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai barang milik korban namun Terdakwa tidak pergi ke rumah saudara nya di Tawangmangu Karanganyar

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Pidana No:152/Pid.B/2023/PN Sgn

--	--	--



seperti yang di sampaikan kepada korban melainkan Terdakwa malah pergi ke angkringan di daerah Manahan Surakarta dekat kos terdakwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan HP miliknya mengambil foto sepeda motor milik korban, kemudian Terdakwa mengunggah foto tersebut dengan menggunakan akun yang bernama “bejo bossku” di “grup jual beli motor STNK only purwokerto” dengan caption “beat 2019 STNK pajak masih urip mesin alus isih standar” dan Terdakwa menawarkan dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian ada akun facebook yang Terdakwa lupa namanya selanjutnya memberikan komentar di postingan Terdakwa tersebut dan mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa mengirimkan pesan inbox akun tersebut dan Terdakwa memberikan nomor whatsapp Terdakwa dan Terdakwa juga minta untuk whatsapp di nomor Terdakwa kemudian pada pagi harinya akun tersebut mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa dan mengaku orang Cilacap kemudian Terdakwa mengaku kalau Terdakwa orang Kebumen dan orang yang menggunakan akun tersebut mau membeli dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kalau mau COD di RS PKU Muhammadiyah Gombong kemudian Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa langsung berangkat dari Manahan Surakarta dengan naik SPM Honda Beat Nopol AD-2253-BRE menuju ke RS PKU Muhammadiyah Gombong hingga sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sampai di lokasi COD di depan gerbang RS PKU Muhammadiyah Gombong hingga kemudian Terdakwa di datangi oleh seorang laki-laki yang merupakan orang yang hendak membeli SPM yang dibawa Terdakwa tersebut yang kemudian melakukan pengecekan kondisi sepeda motor dan setelah di rasa sudah cocok harga dan keadaan barang kemudian sepeda motor SPM Honda Beat Nopol AD-2253-BRE dijual Terdakwa dan laku dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setelah menyerahkan sepeda motor Honda Beat Nopol AD-2253-BRE berikut anak kunci beserta anaknya kepada orang yang membeli sedangkan untuk jas hujan merk axio warna hitam tidak ikut di jual Terdakwa karena rencananya akan di pakai sendiri Terdakwa kemudian Terdakwa kembali ke kos nya di Manahan Surakarta dengan naik bus.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui kalau didalam jas hujan / mantel tersebut ada GPS portablenya;
- Bahwa uang hasil penjualan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kemudian dipergunakan Terdakwa untuk judi online sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk ongkos naik bus dari Kebumen ke Solo Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saat ini masih sisa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah mempunyai niat untuk melakukan penggelapan tersebut sejak Terdakwa pergi berangkat dari kos di wilayah Gremet Manahan Surakarta dan Terdakwa memilih sasaran terhadap saksi

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Pidana No:152/Pid.B/2023/PN Sgn

--	--	--



korban FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN karena sebelumnya kira kira bulan April 2023 Terdakwa pernah merental mobil milik saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual sepeda motor milik Saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN selaku pemilik sepeda motor tersebut
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti: 1 (satu) buah BPKB, sepeda motor merk Honda Beat, warna: magenta hitam, tahun: 2019, No.Pol:AD-2253-BRE, Noka:MH1JM112XKK172147, Nosin: JM11E-2154359, atas nama: YULIAS TRI HIDAYATI, alamat: Kauman, Rt. 07/04, Masaran, Masaran Sragen, 1 (satu) stel jas hujan warna hitam merk AXIO, 1(satu) buah JPS portable warna hitam dengan No seri 56580/SDPPI/20185207, Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) keping DVD rekaman CCTV saat meminjam sepeda motor, 1 (satu) potong kaos warna merah merk ATTITUDE, 1 (satu) potong celana warna cream merk HALCO dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9 warna hijau yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kejadian pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 22.31 WIB di Dk.Tegal Asri Rt.22, Ds.Masaran Kecamatan Masaran, Kabupaten. Sragen, Terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor sepeda motor Honda Beat, tahun: 2019, No.Pol:AD-2253-BRE milik saksi korban saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN.
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat dari tempat kos Terdakwa di daerah Gremet Manahan Surakarta dengan tujuan ke rumah korban (saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN) dengan menggunakan transportasi ojek online menuju ke Terminal Tirtonadi Surakarta, selanjutnya dari Terminal Tirtonadi Surakarta Terdakwa naik bus EKA dan turun di pertigaan Pasar Masaran Sragen dan kemudian Terdakwa menuju ke rumah korban dengan berjalan kaki hingga sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa sampai di rumah korban (saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN) di Dk.Tegal Asri Rt.22, Ds.Masaran Kecamatan Masaran, Kabupaten. Sragen lalu Terdakwa mengetuk mengetuk pintu rumah dan bertemu dengan adik korban (Saksi FAQIH DARMA ARIS MANNA) lalu Terdakwa menyampaikan maksud

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Pidana No:152/Pid.B/2023/PN Sgn

--	--	--



kedatangan menemui saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN dengan tujuan untuk merental kendaraan KBM/ SPM, lalu setelah dipanggilkan korban FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN yang keluar dari dalam rumah dan bertemu Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN kalau Terdakwa datang ke rumah saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN dengan tujuan rental KBM untuk keperluan menengok saudara Terdakwa yang sakit di daerah Tawangmangu Karanganyar namun oleh korban (saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN) tidak diberikan karena kebetulan KBM mobil milik korban sudah laku semua di rental kemudian Terdakwa meminta kepada korban untuk rental sepeda motor selama 1 (satu) malam dan pagi harinya akan Terdakwa kembalikan lagi hingga korban menyetujuinya dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga di sepakati keduanya untuk biaya rental sepeda motor sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang sewa dibayar langsung oleh Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sudah diterima Saksi.

- Bahwa selanjutnya sebelum motor dibawa Terdakwa, terlebih dahulu saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN ada memasukkan GPS portable ke dalam saku jas hujan selanjutnya jas hujan tersebut diletakkan ke dalam jok sepeda motor Lalu saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN menyerahkan sepeda motor Honda Beat Nopol AD-2253-BRE tersebut berikut anak kunci dan STNK kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN dengan membawa Sepeda motor Honda Beat Nopol AD-2253-BRE
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai barang milik saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN namun Terdakwa tidak pergi ke rumah saudara nya di Tawangmangu Karanganyar seperti yang di sampaikan kepada saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN melainkan Terdakwa malah pergi ke angkringan di daerah Manahan Surakarta dekat kos terdakwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan HP miliknya mengambil foto sepeda motor milik korban, kemudian Terdakwa mengunggah foto tersebut dengan menggunakan akun yang bernama "bejo bossku" di "grup jual beli motor STNK only purwokerto" dengan caption "beat 2019 STNK pajak masih urip mesin alus isih standar" dan Terdakwa menawarkan dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian ada akun facebook yang Terdakwa lupa namanya selanjutnya memberikan komentar di postingan Terdakwa tersebut dan mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa mengirimkan pesan inbox akun tersebut dan Terdakwa memberikan nomor whatsapp Terdakwa dan Terdakwa juga minta untuk whatsapp di nomor Terdakwa kemudian pada pagi harinya akun tersebut mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa dan mengaku orang Cilacap kemudian Terdakwa mengaku kalau Terdakwa orang Kebumen dan orang yang menggunakan akun tersebut mau membeli dengan harga Rp5.000.000,00

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Pidana No:152/Pid.B/2023/PN Sgn

--	--	--



(lima juta rupiah) kalau mau COD di RS PKU Muhammadiyah Gombong kemudian Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa langsung berangkat dari Manahan Surakarta dengan naik SPM Honda Beat Nopol AD-2253-BRE menuju ke RS PKU Muhammadiyah Gombong hingga sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sampai di lokasi COD di depan gerbang RS PKU Muhammadiyah Gombong hingga kemudian Terdakwa di datangi oleh seorang laki-laki yang merupakan orang yang hendak membeli SPM yang dibawa Terdakwa tersebut yang kemudian melakukan pengecekan kondisi sepeda motor dan setelah di rasa sudah cocok harga dan keadaan barang kemudian sepeda motor SPM Honda Beat Nopol AD-2253-BRE dijual Terdakwa dan laku dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setelah menyerahkan sepeda motor Honda Beat Nopol AD-2253-BRE berikut anak kunci beserta anaknya kepada orang yang membeli sedangkan untuk jas hujan merk axio warna hitam tidak ikut di jual Terdakwa karena rencananya akan di pakai sendiri Terdakwa kemudian Terdakwa kembali ke kos nya di Manahan Surakarta dengan naik bus.

- Bahwa ternyata pada keesokan harinya ternyata Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor kepada saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN lalu saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN berusaha menghubungi Terdakwa berkali-kali melalui telepon HP namun nomor telepon HP Terdakwa sudah tidak aktif kemudian Saksi FAUZAN melakukan pengecekan lokasi GPS portable yang di letakkan saksi di dalam saku jas hujan yang ada di dalam jok sepeda motor dengan posisi GPS tersebut diketahui posisinya berada di daerah Kebumen lalu berpindah-pindah sampai titik akhir berada di wilayah Manahan Solo.
- Bahwa selanjutnya menindaklanjuti laporan polisi dari korban kemudian saksi FERY KRISTYANTO dan tim unit Reskrim Polsek Masaran Sragen beserta korban melakukan pengecekan posisi GPS portable yang telah di selipkan di dalam saku jas hujan di dalam jok motor sepeda motor yang diserahkan kepada Terdakwa dan setelah di cek posisi GPS portable ternyata posisinya berada di sekitar daerah Gremet, Manahan, Kota Surakarta kemudian tim unit Reskrim Polsek Masaran Sragen menuju lokasi dimana posisi GPS portable tersebut, dan setelah sampai di lokasi menyisir sekitar titik poin GPS portable dan berhasil menemukan terdakwa sedang di dalam sebuah kamar kos di daerah Gremet Manahan Surakarta juga polisi berhasil mengamankan barang bukti saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) stel jas hujan warna hitam merk AXIO yang di dalam saku nya terdapat 1(satu) buah JPS portable warna hitam dengan No seri 56580/SDPPI/20185207, Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) potong kaos warna merah merk ATTITUDE, 1 (satu) potong celana warna cream merk HALCO dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9 warna hijau milik Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kemudian dipergunakan Terdakwa untuk judi online sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk ongkos naik bus dari Kebumen ke Solo Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saat ini masih sisa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah mempunyai niat untuk melakukan penggelapan tersebut sejak Terdakwa pergi berangkat dari kos di wilayah Gremet Manahan Surakarta dan Terdakwa memilih sasaran terhadap saksi korban FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN karena sebelumnya kira kira bulan April 2023 Terdakwa pernah merental mobil milik saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual sepeda motor milik Saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN selaku pemilik sepeda motor tersebut
- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" yaitu menunjuk kepada orang (manusia) selaku subyek hukum atau yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Pidana No:152/Pid.B/2023/PN Sgn

--	--	--



Menimbang, bahwa dari berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan **AGUNG SURYO LESMONO Bin MARTONO** sebagai Terdakwa yang dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, Terdakwa juga diketahui sehat baik jasmani dan rohani, tidak ada cacat dalam perkembangan jiwanya serta dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dipandang telah memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatannya, maka unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen perbuatan sehingga bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu elemen unsur *a quo* telah terpenuhi maka keseluruhan unsur haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Dengan Sengaja*" menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* adalah "*Willen En Weteens*" dalam artian pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatan itu.

Menimbang bahwa yang dimaksud "*benda atau barang*" yang dapat menjadi objek dalam perkara aquo haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, sedangkan arti "*memiliki dengan melawan hukum*" adalah menguasai sesuatu barang tanpa didasari suatu alas hak yang sah atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" yaitu misalnya karena dipinjamkan, disewakan, dititipkan, dipercayakan, dijamin, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang saling berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti terdapat fakta hukum bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 22.31 WIB di Dk.Tegal Asri Rt.22, Ds.Masaran Kecamatan Masaran, Kabupaten. Sragen, Terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor Honda Beat, tahun: 2019, No.Pol:AD-2253-BRE milik saksi korban FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN, yang sampai sekarang belum dikembalikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti terkait kronologis kejadian berawal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat dari tempat kos Terdakwa di daerah Gremet Manahan Surakarta dengan tujuan ke rumah saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN hingga sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa sampai di rumah korban (saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN) di Dk.Tegal Asri Rt.22, Ds.Masaran Kecamatan Masaran, Kabupaten. Sragen lalu Terdakwa mengetuk pintu rumah dan bertemu dengan Saksi FAQIH DARMA ARIS MANNA (adik korban) lalu setelah dipanggilkan saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN dan bertemu Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk merental kendaraan mobil, untuk keperluan menengok saudaranya Terdakwa yang sakit di daerah Tawangmangu Karanganyar namun oleh saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN tidak diberikan karena kebetulan mobil milik korban sudah laku semua di rental kemudian Terdakwa meminta untuk rental sepeda motor selama 1 (satu) malam dan dijanjikan oleh Terdakwa kalau pada pagi harinya akan di kembalikan lagi hingga di sepakati keduanya untuk biaya rental sepeda motor sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang sewa dibayar langsung Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sudah diterima Saksi FAUZAN dimana sebelum motor dibawa Terdakwa, terlebih dahulu saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN memasukkan GPS portable ke dalam saku jas hujan selanjutnya jas hujan tersebut diletakkan ke dalam jok sepeda motor Lalu saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN menyerahkan sepeda motor Honda Beat Nopol AD-2253-BRE berikut anak kunci dan STNK pada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN dengan membawa Sepeda motor Honda Beat Nopol AD-2253-BRE tersebut

Menimbang, dari fakta hukum diketahui setelah Terdakwa berhasil menguasai barang berupa sepeda motor milik saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN namun ternyata Terdakwa tidak pernah pergi ke rumah saudara nya di Tawangmangu Karanganyar seperti yang di sampaikan kepada saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN melainkan Terdakwa malah pergi ke angkringan di daerah Manahan Surakarta dekat kos terdakwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan HP miliknya mengambil foto sepeda motor Honda Beat Nopol AD-2253-BRE milik korban, kemudian Terdakwa mengunggah foto tersebut dengan menggunakan akun yang bernama "bejo bossku" di "grup jual beli motor STNK only purwokerto" dengan caption "beat 2019 STNK pajak masih urip mesin alus isih standar" dan Terdakwa menawarkan dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu ada akun

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Pidana No:152/Pid.B/2023/PN Sgn

--	--	--



facebook yang Terdakwa lupa namanya selanjutnya memberikan komentar di postingan Terdakwa tersebut dan mengetahui hal tersebut Terdakwa lalu mengirimkan pesan ke inbox akun tersebut dan Terdakwa memberikan nomor whatsapp Terdakwa dan Terdakwa juga minta whatsapp di nomor Terdakwa kemudian pada pagi harinya akun tersebut mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa dan mengaku orang Cilacap sedangkan Terdakwa mengaku sebagai orang Kebumen hingga orang yang menggunakan akun tersebut mau membeli dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kalau mau COD di RS PKU Muhammadiyah Gombong kemudian Terdakwa menyetujuinya dan langsung berangkat dari Manahan Surakarta dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AD-2253-BRE menuju ke RS PKU Muhammadiyah Gombong hingga sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sampai di lokasi COD di depan gerbang RS PKU Muhammadiyah Gombong hingga Terdakwa di datangi oleh seorang laki-laki yang merupakan orang yang hendak membeli sepeda motor tersebut lalu setelah orang tersebut melakukan pengecekan kondisi sepeda motor dan setelah di rasa sudah cocok harga dan keadaan sepeda motor Honda Beat Nopol AD-2253-BRE lalu dibeli orang tersebut dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang uangnya diterima Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Beat Nopol AD-2253-BRE berikut anak kunci beserta STNKnya kepada orang yang membeli tersebut sedangkan untuk jas hujan merk axio warna hitam tidak ikut di jual Terdakwa karena rencananya akan di pakai sendiri kemudian Terdakwa kembali ke kos nya di Manahan Surakarta dengan naik bus sampai akhirnya saksi FERY KRISTYANTO dan tim unit Reskrim Polsek Masaran Sragen beserta korban saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN menindaklanjuti kejadian tersebut lalu melakukan pengecekan posisi GPS portable yang sebelumnya telah di selipkan di dalam saku jas hujan di dalam jok motor sepeda motor yang disewa Terdakwa dan setelah di cek posisi GPS portable ternyata posisinya berada di sekitar daerah Gremet, Manahan, Kota Surakarta Lalu tim unit Reskrim Polsek Masaran Sragen menuju lokasi dimana posisi GPS portable tersebut, dan setelah sampai di lokasi menyisir sekitar titik poin GPS portable dan berhasil menemukan terdakwa sedang di dalam sebuah kamar kos di daerah Gremet Manahan Surakarta juga berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) stel jas hujan warna hitam merk AXIO yang di dalam saku nya terdapat 1(satu) buah JPS portable warna hitam dengan No seri 56580/SDPPI/20185207, Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) potong kaos warna merah merk ATTITUDE, 1 (satu) potong celana warna cream merk HALCO dan 1

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Pidana No:152/Pid.B/2023/PN Sgn

--	--	--



(satu) buah Handphone merk Redmi 9 warna hijau milik Terdakwa yang digunakan untuk menjual barang berupa sepeda motor milik korban FAUZAN tersebut secara online.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terkait perbuatan Terdakwa yang menjual sepeda motor Honda Beat Nopol AD-2253-BRE milik saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN dengan tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pemiliknya seolah-olah barang itu adalah milik Terdakwa bahkan uang hasil penjualan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kemudian Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk judi online lalu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos naik bus dari Kebumen ke Solo dan sisa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dipandang telah bertentangan dengan hukum maupun kepatutan didalam pergaulan masyarakat karena terdapat hak-hak orang lain yang telah dilanggar serta dirugikan.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas diketahui Terdakwa bisa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda Beat Nopol AD-2253-BRE berikut kunci serta STNKnya milik saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN adalah karena saksi FAUZAN memang mempercayakan sepeda motornya untuk dipakai atau disewa oleh Terdakwa selama 1 (satu) malam dan dijanjikan oleh Terdakwa kalau pada pagi harinya akan di kembalikan lagi hingga di sepakati untuk biaya rental sepeda motor sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar langsung Terdakwa dan sudah diterima Saksi FAUZAN sehingga keberadaan motor tersebut bisa dalam penguasaan Terdakwa adalah berdasarkan atas dasar alas hak yang sah dan bukan karena kejahatan sehingga perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi kualifikasi unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagai dimaksud dalam unsur ini, sehingga unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENGGELAPAN sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Pidana No:152/Pid.B/2023/PN Sgn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan hukuman pidana yang dijatuhkan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai yaitu mendidik terdakwa yang telah menyadari kesalahannya supaya tidak mengulangi tindak pidana, sekaligus hukuman ini juga memberikan pembelajaran/efek jera kepada pelaku. Sehingga bertitik tolak demikian maka Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa adalah hukuman yang dipandang tepat, layak, adil dan manusiawi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah BPKB, sepeda motor merk HONDA BEAT, warna: Magenta Hitam, Tahun:2019, No.Pol:AD-2253-BRE, No.Rangka: MH1JM112XKK172147, No.Mesin: JM11E-2154359, Atas Nama: YULIAS TRI HIDAYATI, Alamat : Kauman, Rt. 07/04, Masaran, Masaran Sragen; 1 (satu) stel jas hujan warna hitam merk AXIO, 1 (satu) buah JPS portable warna hitam dengan No seri 56580/SDPPI/20185207, Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) keping DVD rekaman CCTV saat meminjam sepeda motor oleh karena terkait kepemilikannya diakui saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN serta telah dibenarkan saksi-saksi maupun Terdakwa maka beralasan hukum dikembalikan kepada saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN bin SUDARMAJI (alm).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) potong kaos warna merah merk ATTITUDE dan 1 (satu) potong celana warna cream merk HALCO oleh karena disita dari Terdakwa dan dipakai saat melakukan kejahatan serta tidak memiliki nilai ekonomis maka beralasan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Hanphone merk Redmi

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Pidana No:152/Pid.B/2023/PN Sgn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 warna hijau oleh karena disita dari Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis maka beralasan hukum dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN karena sepeda motornya tidak kembali;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya
- Terdakwa pernah dihukum pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG SURYO LESMONO Bin MARTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN**" dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AGUNG SURYO LESMONO Bin MARTONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB, sepeda motor merk HONDA BEAT, warna: Magenta Hitam, Tahun: 2019, No. Pol: AD-2253-RE, No. Rangka: H1JM112XKK172147, No. Mesin: JM11E-2154359, Atas Nama: YULIAS TRI HIDAYATI, Alamat : Kauman, Rt. 07/04, Masaran, Masaran Sragen;
 - 1 (satu) stel jas hujan warna hitam merk AXIO
 - 1 (satu) buah JPS portable warna hitam dengan No seri 56580/SDPPI/20185207
 - Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Pidana No: 152/Pid.B/2023/PN Sgn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) keping DVD rekaman CCTV saat meminjam sepeda motor.

Dikembalikan kepada saksi FAUZAN NASHER TRIDARMAWAN bin SUDARMAJI (alm).

- 1 (satu) potong kaos warna merah merk ATTITUDE
- 1 (satu) potong celana warna cream merk HALCO

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Hanphone merk Redmi 9 warna hijau

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Rabu 20 September 2023, oleh NOVA LOURA SASUBE, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, VIVI MEIKE TAMPI, S.H., MH., dan ADITYO DANUR UTOMO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh SUTARTO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen serta dihadiri oleh ARIEF RIYADI,, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VIVI MEIKE TAMPI, S.H., M.H.,

NOVA LOURA SASUBE, S.H., M.H.,

ADITYO DANUR UTOMO, S.H.,

Panitera Pengganti,

SUTARTO, S.H.,

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Pidana No:152/Pid.B/2023/PN Sgn

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)